

No. : 2.10.17.15.075.

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



Piagam Madrasah

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan berlandaskan pada Surat keputusan bersama Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri P & K dan Menteri Dalam Negeri) No. : 6 Tahun 1975 ; No. 037/U/1975 ; No. 36 Tahun 1975 serta Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1979, dengan ini Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : MTs. ANNUR III.
2. Alamat : Jalan : Kp. Patrot
Desa : Sanding
Kecamatan : Malangbong
Kab. / _____ : Garut
Propinsi : Jawa Barat
3. Didirikan pada : 2 Juli - 1985
4. Oleh : YPI Annur Malangbong.

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Bandung, 17 Juni - 1987



dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam
Propinsi Jawa Barat,

H. Murni
H. Murni A. Muhandiyat, BA
NIP. 150 013 088